



PUTUSAN
Nomor 608 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus kepailitan keberatan terhadap pembagian harta pailit pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ALI SAID, bertempat tinggal di Jalan Balai Rakyat III, RT 001, RW 001, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Syafrullah Alamsyah, S.H., M.Kn., CMLC., CTLC., dan kawan-kawan, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum *Minority Law Firm*, beralamat di The Bellagio Boutique Mall, Unit Office UG-05, Kawasan Antar Bangsa, Jalan Mega Kuningan Barat, Setia Budi, Jakarta Selatan, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024; Pemohon Kasasi/Pemohon Perlawanan;

terhadap:

TIM KURATOR HARTADI SUTOMO, S.H., (DALAM PAILIT) DAN FAUZIAH LUBIS d/h FAUZIAH HARTADI SUTOMO (DALAM PAILIT), berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/ PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 22 Februari 2022, diwakili Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H., dan Rahmadany Firmansyah, S.H., dalam hal ini memberi kuasa kepada Putra Prakasa Hase, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Fatahillah, beralamat kantor di Belleza BSA, 1st Floor Unit 106, Jalan Letjen Soepeno, RT 004, RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2024; Termohon Kasasi/Termohon Perlawanan;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pelawan telah mengajukan Keberatan terhadap Daftar Pembagian Tahap Pertama di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mohon agar diberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan/perlawanan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Renvoi Prosedur Perkara Nomor : 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga Jkt.Pst. yang di putus pada tanggal 14 September 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap Pertama tertanggal 21 Desember 2023 berdasarkan Permohonan Renvoi Prosedur Perkara Nomor : 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga Jkt. Pst. yang di putus pada tanggal 14 September 2023, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan daftar piutang yang sementara diakui Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H., (Dalam Pailit) dan Fauziah Lubis dahulu Ny. Fauziah Hartadi Sutomo (Dalam Pailit) tertanggal 17 Februari 2023 atas nama Penggugat sebesar Rp9.430.810.545,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap Pertama tertanggal 4 Juli 2023, dimana tagihan Pemohon selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *Paripasu Prorata Parte* mendapatkan bagian sebesar Rp4.003.216.920,00 (empat miliar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Termohon Sdr. Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H., dan sdr. Rahmadany Firmansyah, S.H., selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo,

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. (Dalam Pailit) dan Fauziah Lubis dahulu Ny. Fauziah Hartadi Sutomo (Dalam Pailit) untuk menetapkan tagihan Pemohon selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp9.430.810.545,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang semula daftar piutang yang sementara diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023 menjadi daftar piutang yang diakui Kurator;

7. Memerintahkan Termohon Sdr. Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H. dan sdr. Rahmadany Firmansyah, S.H., selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H., (Dalam Pailit) dan Fauziah Lubis dahulu NY. Fauziah Hartadi Sutomo (Dalam Pailit) untuk melanjutkan Pembagian Tahap Pertama tertanggal 4 Juli 2023, dimana tagihan Pemohon selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *Paripasu Prorata Parte* mendapatkan bagian sebesar Rp4.003.216.920,00 (empat miliar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
8. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Harta Pailit Hartadi Sutomo, S.H., (Dalam Pailit) dan Fauziah Lubis dahulu Ny. Fauziah Hartadi Sutomo (Dalam Pailit);

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas Keberatan Terhadap Daftar Pembagian Tahap Pertama tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst. tanggal 27 Februari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Keberatan/perlawanan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan pada tanggal 27 Februari 2024 kemudian terhadap putusan tersebut Pemohon Keberatan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Februari 2024 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Maret 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2024/PN Niaga Jkt. Pst. *juncto* Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 5 Maret 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Maret 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Putusan permohonan Keberatan/Perlawanan Nomor : 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN. Niaga Jkt. Pst. yang diputus pada tanggal 27 Februari 2024;

Mengadili sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan/perlawanan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Renvoi Prosedur Perkara Nomor : 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga Jkt.Pst. yang di putus pada tanggal 14 September 2023 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap Pertama tertanggal 21 Desember 2023 berdasarkan permohonan Renvoi Prosedur Perkara Nomor : 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diputus tanggal 14 September, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan daftar piutang yang sementara diakui Tim Kurator Hartadi

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Sutomo, S.H. (dalam Pailit) dan Fauziah Lubis dahulu Ny. Fauziah Hartadi Sutomo (dalam Pailit) tertanggal 17 Februari 2023 atas nama Pemohon sebesar Rp9.430.810.545,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan Daftar Pembagian Tahap Pertama tertanggal 4 Juli 2023, dimana tagihan Pemohon selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *Paripasu Prorata Parte* mendapatkan bagian sebesar Rp4.003.216.920,00 (empat miliar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah) sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan Termohon Sdr. Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H. dan sdr. Rahmadany Firmansyah, S.H., selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (Dalam Pailit) dan Fauziah Lubis dahulu Ny. Fauziah Hartadi Sutomo (Dalam Pailit) untuk menetapkan tagihan Pemohon selaku Kreditor Konkuren sebesar Rp9.430.810.545,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) yang semula Daftar Piutang yang Sementara Diakui Kurator tanggal 17 Februari 2023 menjadi daftar piutang yang diakui Kurator;
7. Memerintahkan Termohon Sdr. Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H. dan sdr. Rahmadany Firmansyah, S.H., selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H. (Dalam Pailit) dan Fauziah Lubis dahulu Ny. Fauziah Hartadi Sutomo (Dalam Pailit) untuk melanjutkan Pembagian Tahap Pertama tertanggal 4 Juli 2023, dimana tagihan Pemohon selaku Kreditor Konkuren berdasarkan dengan asas *Paripasu Prorata Parte* mendapatkan bagian sebesar Rp4.003.216.920,00 (empat miliar tiga juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus dua puluh rupiah);
8. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada harta pailit Hartadi Sutomo, S.H. (Dalam Pailit) dan Fauziah Lubis dahulu Ny. Fauziah Hartadi Sutomo (Dalam Pailit);

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 18 Maret 2024 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap tagihan atas nama Pemohon Perlawanan/Pemohon Kasasi sebesar Rp9.430.810.545,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) telah dinyatakan oleh *Judex Facti* tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga *Judex Facti* memerintahkan kepada Sdr. Siswoyo Budi Priono, S.H., M.H. dan Sdr. Rahmadany Firmansyah, S.H selaku Tim Kurator Hartadi Sutomo, S.H., (Dalam Pailit) untuk mencoret dan mengeluarkan tagihan Sdr. Ali Said sebesar Rp9.430.810.545,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dari daftar piutang yang sementara diakui Kurator pada tanggal 17 Februari 2023 (vide alat bukti surat T-1 dan T-2);
- Bahwa dalam perkara a quo Pemohon Perlawanan/Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan sebagai Kreditor sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena tagihan sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) telah dibayar lunas oleh Termohon Keberatan;
- Bahwa tagihan Pemohon Perlawanan sebesar Rp9.430.810.545,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) telah dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Renvoi

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Nomor 451/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2023/PN Niaga Jkt.Pst. Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/ 2021/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 14 September 2023 mengenai tagihan Pemohon Perlawanan sebesar Rp9.430.810.545,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);

- Bahwa oleh karena Pemohon Perlawanan tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok permohonannya, maka permohonannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 451/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. tanggal 27 Februari 2024, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ALI SAID, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALI SAID**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Rosana Kesuma Hidayah, S.H., M.Si.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp4.980.000,00+
Jumlah	Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum

NIP. 196212201986121001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 608 K/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)